



# LAPORAN TREN PENINDAKAN KASUS KORUPSI TAHUN 2018

---

JULY 21, 2018

---

INDONESIA CORRUPTION WATCH

Tim Penyusun:

Wana Alamsyah    Lais Abid    Agus Sunaryanto



# LAPORAN KEGIATAN

TREN PENINDAKAN KASUS KORUPSI TAHUN 2018

***“Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely” – John Dalberg Acton***

# List of Abbreviations

ADD	Alokasi Dana Desa
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ASN	Aparatur Sipil Negara
BPD	Badan Pembangunan Daerah
BPJS	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
BPKS	Badan Pengelolaan Kawasan Sabang
BUMD	Badan Usaha Milik Daerah
BUMN	Badan Usaha Milik Negara
CBC	<i>Commercial Banking Centre</i>
DD	Dana Desa
DPD	Dewan Pembina Daerah
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Golkar	Golongan Karya
HGU	Hak Guna Usaha
ICW	<i>Indonesia Corruption Watch</i>
IPK	Indeks Persepsi Korupsi
KI	Kredit Investasi
KMK	Kredit Modal Kerja
KPK	Komisi Pemberantasan Korupsi
LC	<i>Letter of Credit</i>
LKPP	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
NTB	Nusa Tenggara Barat
OTT	Operasi Tangkap Tangan
PADes	Pendapatan Asli Desa
PAN	Partai Amanat Nasional
PBJ	Pengadaan Barang/Jasa
Polda	Kepolisian Daerah
Polres	Kepolisian Resor
RAPBD	Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
RAPBD-P	Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah-Perubahan
RSUD	Rumah Sakit Umum Daerah
SD	Sekolah Dasar
SMP	Sekolah Menengah Pertama
TPPU	Tindak Pidana Pencucian Uang

# Table of Contents

## Contents

List of Abbreviations.....	iii
Table of Contents .....	iii
Introduction .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Latar Belakang .....	iii
Tujuan.....	2
Metodologi .....	3
Temuan .....	4
Temuan Umum.....	4
Tren Korupsi Selama Tiga Tahun Pada Semester Satu .....	4
Pemetaan Korupsi Berdasarkan Modus .....	5
Pemetaan Korupsi Berdasarkan Sektor .....	8
Pemetaan Korupsi Berdasarkan Provinsi.....	12
Pemetaan Korupsi Berdasarkan Lembaga.....	15
Pemetaan Korupsi Berdasarkan Aktor.....	17
Pemetaan Penindakan Kasus Korupsi Berdasarkan Penegak Hukum.....	20
Kejaksaan.....	21
Kepolisian .....	23
KPK .....	25
Kesimpulan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Rekomendasi .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

---

## I. LATAR BELAKANG

Korupsi masih menjadi permasalahan yang terjadi di Indonesia. Berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2018 Indonesia menempati posisi ke-89 dari 180 negara. Nilai yang didapatkan oleh Indonesia yakni 38 dengan skala 0-100, semakin rendah nilainya maka semakin korup negaranya, begitu pun sebaliknya. Apabila dibandingkan dengan tahun 2017, Indonesia menempati urutan ke-96 dengan nilai 37. Peningkatan 1 (satu) poin dalam IPK tidak menjadikan penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi maksimal meskipun dari segi posisi meningkat. Kondisi ini perlu menjadi bahan evaluasi bagi aparat penegak hukum dalam menyusun strategi pemberantasan korupsi.

Penegak hukum sebagai *leading sector* dalam upaya pemberantasan korupsi telah diberikan fasilitas berupa infrastruktur serta anggaran oleh negara. Kepolisian memiliki sekitar 535 kantor di seluruh Indonesia yang memiliki kewenangan menindak kasus korupsi.<sup>1</sup> Anggaran yang dikelola oleh Kepolisian untuk menangani satu kasus korupsi yakni sebesar Rp 208 juta. Sedangkan Kejaksaan memiliki sebanyak 520 kantor di seluruh Indonesia<sup>2</sup> dengan pagu anggaran sekitar Rp 200 juta dengan rincian: penyelidikan (Rp 25 juta), penyidikan (Rp 50 juta), penuntutan (Rp 100 juta), eksekusi penuntutan (Rp 25 juta). Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki satu kantor dan mendapatkan pagu anggaran sekitar Rp 12 miliar untuk 85 perkara.<sup>3</sup>

Dengan fasilitas yang diberikan oleh negara dalam upaya pemberantasan korupsi, masyarakat memiliki peran dalam mengawasi kinerja penegak hukum, mulai dari kasus yang ditangani, tersangka yang ditetapkan hingga kerugian negara yang ditemukan. Sebab pengawasan masyarakat diperlukan dan sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

---

<sup>1</sup> polri.go.id

<sup>2</sup> kejaksaan.go.id

<sup>3</sup> hukumonline.com, "Mau Tahu Biaya Penanganan Perkara Korupsi? Simak Angka dan Masalahnya", diakses <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5733f0ea01aea/mau-tahu-biaya-penanganan-perkara-korupsi-simak-angka-dan-masalahnya>.

---

Kapasitas masyarakat dalam konteks pemberantasan korupsi perlu diletakan sebagai upaya mengawal proses penanganan kasus dugaan korupsi sehingga berjalan tuntas. Artinya penegak hukum wajib menyediakan saluran informasi untuk memfasilitasi masyarakat mengetahui perkembangan penanganan kasus. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeringkatan yang dikeluarkan oleh Komisi Informasi pada tahun 2016, Kepolisian dan Kejaksaan tidak masuk dalam peringkat 10 besar yang pengelolaan informasinya terbuka. Sedangkan KPK masuk dalam peringkat 10 besar yaitu kategori menuju informatif.<sup>4</sup> Sayangnya pada tahun 2017 lembaga penegak hukum sama sekali tidak masuk dalam peringkat keterbukaan informasi yang informatif.<sup>5</sup>

Untuk mendorong agar informasi penanganan kasus korupsi yang dilakukan oleh penegak hukum tersedia bagi masyarakat, *Indonesia Corruption Watch (ICW)* melakukan penelusuran informasi sebagai upaya memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai kasus korupsi yang terjadi di Indonesia selama tahun 2018. Hal ini memberikan kanal bagi masyarakat agar dapat secara aktif melakukan pengawasan hingga pengawalan kasus korupsi di penegak hukum apabila ada indikasi kasus yang ditangani tidak berjalan lancar.

## II. TUJUAN

Pemantauan penindakan kasus korupsi tahun 2018 yang ICW lakukan bertujuan untuk:

1. Pemetaan terhadap kasus korupsi yang disidik oleh penegak hukum.
2. Mendorong transparansi dan akuntabilitas data penanganan kasus korupsi pada institusi penegak hukum (Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK).

---

<sup>4</sup> Komisi Informasi Pusat, "Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2016", <https://www.komisiinformasi.go.id/news/view/laporan-hasil-pemeringkatan-2016>,

<sup>5</sup> Komisi Informasi Pusat, "Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2017", <https://www.komisiinformasi.go.id/news/view/laporan-hasil-pemeringkatan-2017>,

---

### III. METODOLOGI

ICW melakukan pemantauan terhadap kasus korupsi yang telah masuk dalam tingkat penyidikan yang telah ada penetapan tersangka oleh penegak hukum. Pemantauan dilakukan selama 1 (satu) tahun, yakni dari tanggal 1 Januari 2018 hingga 31 Desember 2018. Data yang dikumpulkan oleh ICW bersumber dari informasi yang telah dipublikasikan oleh media massa, media daring, atau melalui situs resmi penegak hukum -meskipun tidak seluruh situs memberikan informasi-. Data yang dikumpulkan kemudian ditabulasi dan diolah serta dibandingkan secara statistik pada semua parameter analisis. Data yang telah diolah kemudian dianalisis secara deskriptif.

Ada dua hal yang menjadi keterbatasan dalam melakukan pemantauan yakni: *Pertama*, pada saat pengumpulan data. Sumber data yang diperoleh oleh ICW berasal dari sumber sekunder. Sebab sumber primer atas informasi perkara korupsi sangat sulit untuk didapatkan, apalagi di penegak hukum daerah. Sampai saat ini ICW hanya berhasil mengumpulkan siaran pers terkait penanganan perkara korupsi - apabila tersedia- di website penegak hukum. Hal ini akan berdampak pada adanya perbedaan data yang berimplikasi terhadap hasil analisis terkait kinerja penegak hukum.

*Kedua*, terminologi “suatu kejadian tindak pidana korupsi yang diproses oleh penegak hukum” yang digunakan oleh ICW dan penegak hukum berbeda. ICW menggunakan terminologi “kasus” pada saat terjadinya tindak pidana korupsi. Sedangkan penegak hukum menggunakan terminologi “perkara” pada setiap tindak pidana korupsi yang terjadi dan dokumen yang dihasilkan yaitu berkas perkara. Akibatnya akan ada perbedaan jumlah tindak pidana korupsi yang terpantau oleh ICW maupun yang ditangani oleh penegak hukum. Hal ini yang membuat adanya perbedaan jumlah kasus yang terpantau oleh ICW dengan kasus yang sudah ditangani oleh penegak hukum.

Meskipun adanya keterbatasan, ICW memandang bahwa perlu adanya informasi penanganan kasus korupsi yang dibuka untuk masyarakat. Segala keterbatasan yang muncul diharapkan dapat mendorong penegak hukum dapat bersikap transparan dan akuntabel terhadap kasus korupsi yang sedang ditangani.

#### IV. TEMUAN

##### a. Temuan Umum


Pada tahun 2018 ICW menemukan ada sebanyak 454 kasus korupsi yang ditangani oleh penegak hukum. Total tersangka yang ditetapkan yakni sebanyak 1.087 orang dengan berbagai latar belakang profesi. Jumlah kerugian negara yang berhasil ditemukan oleh penegak hukum sebesar Rp5,6 triliun, jumlah nilai suap sebesar Rp134,7 miliar, jumlah pungutan liar sebesar Rp6,7 miliar, dan jumlah pencucian uang sebesar Rp91 miliar.

Dari hasil temuan umum yang didapatkan, ICW mencoba untuk melakukan pemetaan terhadap sejumlah variabel, antara lain: modus, sektor, daerah, lembaga, aktor, dan kinerja penegak hukum. Adapun variabel lainnya seperti korupsi berdasarkan sumber anggaran dan korupsi berdasarkan kegiatan -pengadaan dan non pengadaan-.

##### b. Tren Korupsi Selama Empat Tahun (2015-2018)

ICW melakukan perbandingan penindakan kasus korupsi yang dilakukan oleh penegak hukum selama 4 (empat) tahun terakhir dari 2015 hingga 2018. Hal ini untuk melihat gambaran secara umum penindakan kasus korupsi yang dilakukan oleh penegak berdasarkan jumlah kasus korupsi yang disidik, jumlah aktor yang ditetapkan sebagai tersangka, dan jumlah nilai kerugian negara yang ditimbulkan.

Grafik 1. Tren Penindakan Kasus Korupsi Selama Tiga Tahun Dalam Semester Yang Sama



---

Dari hasil pemantauan ditemukan bahwa tren kinerja penindakan kasus korupsi menurun baik dari segi kasus maupun jumlah aktor yang ditetapkan sebagai tersangka. Lain hal dengan kerugian negara yang ditimbulkan. Dalam 2 (dua) tahun terakhir kerugian negara yang ditimbulkan sangat besar dibandingkan tahun 2015 dan 2016. Meskipun demikian, ada penurunan yang terjadi dari tahun 2017 ke 2018 terkait kerugian negara.

Rata-rata kasus dugaan korupsi yang ditangani oleh penegak hukum selama 4 (empat) tahun sebanyak 392 kasus per tahun. Rata-rata aktor yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi sebanyak 1.153 orang. Dan rata-rata kerugian negara yang ditimbulkan akibat korupsi sebesar Rp4,17 triliun.

Sementara itu apabila dihitung berdasarkan rata-rata per bulan, kasus dugaan korupsi yang ditangani oleh penegak hukum cenderung sedikit. Seluruh penegak hukum hanya mampu menangani 33 kasus dugaan korupsi dengan menetapkan tersangka sebanyak 96 orang tiap bulannya. Artinya secara rata-rata, tiap kasus dugaan korupsi yang ditindak oleh penegak hukum hanya berhasil menangkap 3 (tiga) orang tersangka korupsi .

Hal ini menandakan bahwa secara umum kinerja penegak hukum belum maksimal dalam memberantas korupsi apabila dilihat secara kuantitas berdasarkan jumlah penanganan kasus dan aktor yang ditetapkan sebagai tersangka. Sebab tindak pidana korupsi tidak hanya dilakukan oleh segelintir pihak melainkan adanya para pihak yang terlibat, baik aktif maupun pasif dalam merencanakan sebuah kejahatan.

### **c. Pemetaan Korupsi Berdasarkan Modus**

ICW melakukan pemetaan kasus dugaan korupsi berdasarkan modus yang dilakukan. Ada sebanyak 13 modus yang ICW klaster kerap digunakan oleh tersangka korupsi. Modusnya antara lain: *mark up*, penyalahgunaan anggaran, penggelapan, laporan fiktif, suap, kegiatan/proyek fiktif, pungutan liar, penyalahgunaan wewenang, penyunatan/pemotongan, gratifikasi, pemerasan, anggaran ganda dan *mark down*.

Pemetaan modus dapat digunakan sebagai upaya untuk melakukan pencegahan dalam konteks perbaikan sistem. Berikut hasil pemantauan yang dilakukan oleh ICW sepanjang tahun 2018.

Tabel 1. Pemetaan Korupsi Berdasarkan Modus

No	Modus	Jumlah Kasus	Nilai Kerugian Negara	Nilai Suap/Gratifikasi/Nilai Pungutan Liar	Nilai Pencucian Uang
1	<i>Mark Up</i>	76	Rp541 miliar	-	-
2	Penyalahgunaan Anggaran	68	Rp455 miliar	-	-
3	Penggelapan	62	Rp441 miliar	-	-
4	Laporan Fiktif	59	Rp160 miliar	-	-
5	Suap	51	-	Rp67,9 miliar	Rp57 miliar
6	Kegiatan/Proyek Fiktif	47	Rp321 miliar	-	-
7	Pungutan Liar	43	-	Rp6,7 miliar	-
8	Penyalahgunaan Wewenang	20	Rp3,6 triliun	-	-
9	Penyunatan/Pemotongan	16	Rp38,2 miliar	-	-
10	Gratifikasi	7	-	Rp65,9 miliar	Rp34 miliar
11	Pemerasan	2	-	Rp 80 juta	-
12	Anggaran Ganda	2	Rp2,7 miliar	-	-
13	<i>Mark Down</i>	1	Rp1,4 miliar	-	-
TOTAL		454	Rp5,6 triliun	Rp140,8 miliar	Rp91 miliar

Modus yang paling banyak dilakukan oleh tersangka korupsi yakni *mark up*. Ada sebanyak 76 kasus korupsi yang melibatkan 185 orang tersangka. Artinya per kasus melibatkan 2 (dua) orang terasngka korupsi. Nilai kerugian negara yang ditimbulkan akibat melakukan penggelembungan harga sebesar Rp541 miliar. Rata-rata nilai kerugian negara yang timbul akibat kasus dugaan korupsi bermodus *mark up* sebesar Rp2,9 miliar per kasus.

Salah satu kasus yang menimbulkan kerugian negara sangat besar dengan modus *mark up* yaitu kasus dugaan korupsi pembangunan dermaga bongkar Badan Pengelolaan Kawasan Sabang (BPKS) dengan menimbulkan kerugian negara sebesar Rp313 miliar. KPK melakukan pengembangan kasus dengan menetapkan 2 (dua) tersangka dari pihak korporasi, yaitu, PT. Nindya Karya dan PT. Tuah Sejati.

Kecenderungan modus penggelembungan harga terjadi ketika proses Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ). Ada sebanyak 61 kasus korupsi bermodus *mark up* PBJ dan 15 kasus korupsi yang tidak bersinggungan dengan PBJ. Berdasarkan data KPK mengenai jenis perkara yang disidik, PBJ menempati peringkat kedua

---

setelah penyuaian.<sup>6</sup> Selain itu berdasarkan data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), total paket pengadaan yang dilakukan selama tahun 2018 mencapai 1.427.397 paket dengan total pagu sebesar Rp419,2 triliun.<sup>7</sup> Hal ini membuktikan bahwa korupsi dalam proses PBJ jamak terjadi.

Sementara itu, modus lainnya yang juga kerap dilakukan yaitu penyalahgunaan wewenang. Ada sebanyak 20 kasus dugaan korupsi dengan menggunakan modus tersebut. Aktor yang ditetapkan sebagai tersangka sebanyak 37 orang. Artinya per kasus dapat melibatkan 1 (satu) hingga maksimal 2 (dua) orang tersangka korupsi. Meskipun kasusnya tidak menempati 5 (lima) teratas, namun kerugian negara yang ditimbulkan sangat besar mencapai Rp3,6 triliun. Apabila dirata-ratakan maka nilai kerugian negara per kasus berkisar Rp180 miliar per kasus.

Terdapat kasus dugaan korupsi yang menimbulkan kerugian negara sangat besar berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang. *Pertama*, kasus dugaan korupsi pembobolan Bank Mandiri *Commercial Banking Centre* (CBC) Bandung.<sup>8</sup> Kasus tersebut melibatkan 2 (dua) orang pejabat Bank Mandiri dan 2 (dua) petinggi PT. Tirta Amarta Bottling. Kasus yang ditangani oleh Kejaksaan Agung menimbulkan kerugian negara mencapai Rp1,8 triliun. Rony Tedy selaku Direktur Utama PT. Tirta Amarta Bottling pun dikenakan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Pejabat Bank Mandiri diduga menyalahgunakan kewenangannya untuk memberikan perpanjangan sejumlah kredit kepada Rony Tedy. Adapun kredit yang diajukan antara lain: 1). Perpanjangan kredit berupa Kredit Modal Kerja (KMK) sebesar Rp880 miliar; 2). Perpanjangan dan tambahan plafond *Letter of Credit* (LC) sebesar Rp40 miliar sehingga total plafond LC menjadi Rp50 miliar; dan 3). Pengajuan fasilitas Kredit Investasi (KI) sebesar Rp250 miliar selama 72 bulan.

---

<sup>6</sup> ACCH, "Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Jenis Perkara", diakses dari <https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi/tpk-berdasarkan-jenis-perkara> pada tanggal 19 Februari 2019 pukul 20.42.

<sup>7</sup> LKPP, "Rekapitulasi Rencana Umum Pengadaan (RUP) Nasional Tahun 2018", diakses dari <https://sirup.lkpp.go.id/sirup/ro/rekap> pada tanggal 19 Februari 2019 pukul 20.46.

<sup>8</sup> Sholahuddin Al Ayyubi, "Kejagung Tetapkan 2 Tersangka Baru dari Bank Mandiri dan PT TAB", diakses dari <https://kabar24.bisnis.com/read/20181112/16/858987/kejagung-tetapkan-2-tersangka-baru-dari-bank-mandiri-dan-pt-tab> pada tanggal 19 Februari 2019 pukul 21.37.

*Kedua*, kasus dugaan korupsi penerbitan surat keterangan tanah di atas lahan Hak Guna Usaha (HGU) milik PT. Perkebunan Nusantara II dengan luas mencapai 100-an hektar yang disidik oleh Kejaksaan Negeri Deliserdang. Tersangka yang ditetapkan yaitu Kepala Desa Sampali, Sri Astuti. Ia menerbitkan surat keterangan tanah pada saat menjabat Kepala Desa sejak 2003 hingga 2017. Kasus tersebut menimbulkan kerugian negara sebesar Rp1,1 triliun berdasarkan keterangan ahli. Ironisnya, ia sedang menjalani hukuman penjara akibat tertangkap tangan melakukan pungutan liar oleh Polres Medan 2017 silam.<sup>9</sup>

Hal ini perlu menjadi koreksi bagi pemerintah daerah ke depan untuk memperbaiki sistem pengawasan khususnya terkait dengan penerbitan izin tanah. Sebab nilai kerugian negara yang ditimbulkan sangat besar dan berpotensi destruktif karena dapat mengacaukan tatanan sosial apabila tanah tersebut tidak sah secara hukum. Apalagi tersangka telah mengeluarkan 407 surat keterangan tanah untuk diperjualbelikan.

#### d. Pemetaan Korupsi Berdasarkan Sektor

ICW melakukan pemetaan kasus dugaan korupsi berdasarkan sektor yang rawan dikorupsi. Ada sebanyak 31 sektor yang ICW klaster rawan terjadi korupsi. Sektornya beragam, mulai dari yang berkaitan dengan sumber daya alam, pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, hingga sosial kemasyarakatan.

Pemetaan sektor yang rawan dikorupsi dapat digunakan sebagai upaya untuk merancang aksi pencegahan. Berikut hasil pemantauan yang dilakukan oleh ICW sepanjang tahun 2018.

Tabel 2. Pemetaan Korupsi Berdasarkan Sektor

No	Sektor	Jumlah Kasus	Nilai Kerugian Negara	Nilai Suap	Pungutan Liar	Pencucian Uang
1	Anggaran Desa	96	Rp37,2 miliar	-	-	-
2	Pemerintahan	57	Rp287 miliar	Rp 73,5 miliar	-	Rp57 miliar
3	Pendidikan	53	Rp64,7 miliar	Rp2,6 miliar	Rp1,4 miliar	-

<sup>9</sup> Amiruddin, "Kepala Desa di Deliserdang Ditetapkan Tersangka Korupsi Rp1,1 triliun", diakses dari <https://www.inews.id/daerah/sumut/192693/kepala-desa-di-deliserdang-ditetapkan-tersangka-korupsi-rp1-1-triliun> pada tanggal 19 Februari 2019 pukul 22.05.

4	Transportasi	32	Rp470,7 miliar	Rp19,2 miliar	Rp24,8 juta	-
5	Kesehatan	21	Rp56,3 miliar	Rp2 miliar	Rp4,9 juta	-
6	Pengairan	21	Rp203,7 miliar	-	-	-
7	Pertanahan	20	Rp40,2 miliar	Rp32,4 juta	Rp372 juta	-
8	Sosial Kemasyarakatan	18	Rp46,7 miliar	-	Rp13,7 juta	-
9	Perbankan	16	Rp2,1 triliun	-	-	-
10	Perizinan	14	Rp1,1 triliun	Rp2,8 miliar	Rp107 juta	Rp34 miliar
11	Perdagangan	11	Rp13 miliar	-	Rp 591 ribu	-
12	Ketenagakerjaan	9	Rp462,8 miliar	Rp6,6 miliar	Rp3 miliar	-
13	Pertanian	9	Rp7,3 miliar	-	Rp1,1 miliar	-
14	Pajak	9	Rp2,8 miliar	Rp106 juta	Rp13 juta	-
15	Pemilu	8	Rp7,9 miliar	Rp635 juta	-	-
16	Energi dan Listrik	6	Rp571 miliar	Rp500 juta	-	-
17	Kependudukan	6	Rp3,4 miliar	-	Rp93 juta	-
18	Koperasi	6	Rp7,6 miliar	Rp30 juta	-	-
19	Peternakan	6	Rp20,1 miliar	-	-	-
20	Peradilan	5	-	Rp5,7 miliar	-	-
21	Perumahan	5	Rp16,6 miliar	Rp500 juta	Rp110 juta	-
22	Telekomunikasi dan informasi	4	Rp3,4 miliar	Rp12 miliar	Rp429 juta	-
23	Pertamanan	4	Rp2,9 miliar	-	-	-
24	Keagamaan	3	Rp2,6 miliar	Rp100 juta	-	-
25	Kehutanan	3	Rp1,4 miliar	Rp500 juta	-	-
26	Olahraga	3	Rp342 juta	Rp7 miliar	-	-
27	Pariwisata	3	Rp861 juta	-	-	-
28	Kebersihan	2	Rp1,4 miliar	-	-	-
29	Pemadam Kebakaran	2	Rp390 juta	Rp3 juta	-	-
30	Kepolisian	1	-	-	Rp40 juta	-
31	Manufaktur	1	Rp650 juta	-	-	-
TOTAL						

Sektor yang paling rawan dikorupsi selama tahun 2018 yaitu anggaran desa. Ada sebanyak 96 kasus korupsi terkait anggaran desa dengan melibatkan 133 orang tersangka. Artinya dirata-ratakan antara kasus dengan tersangka, apabila ada kasus korupsi yang terjadi maka aktor yang terlibat 1 (satu) orang dan paling banyak 2 (dua) orang. Sementara itu kerugian negara yang ditimbulkannya sebesar Rp37,2

---

miliar. Apabila dirata-ratakan maka setiap kasus korupsi yang terjadi menimbulkan kerugian negara sebesar Rp387 juta.

Dalam konteks korupsi anggaran desa, pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 9 ayat (2) bahwa pendapatan desa dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu: 1). Pendapatan Asli Desa (PADes); 2). Transfer meliputi: Dana Desa, bagian dari hasil pajak daerah, Alokasi Dana Desa (ADD), bantuan keuangan dari APBD provinsi dan kabupaten/kota;<sup>10</sup> dan 3). Pendapatan lain-lain. Oleh sebab itu, korupsi di sektor anggaran desa tidak seluruhnya berkaitan dengan kucuran pemerintah pusat melalui program Dana Desa (DD).

Salah satu kasus korupsi yang terjadi pada sektor anggaran desa ialah kasus dugaan korupsi DD di Kepulauan Taliabu tahun 2017. Nilai kerugian negara yang ditimbulkan mencapai Rp4,2 miliar. Polda Maluku Utara menetapkan Agusmaswaty Toib Koten selaku Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah Kabupaten Taliabu. Ia diduga melakukan pemotongan DD hingga Rp45 juta per desa dan dana tersebut dikirimkan ke rekening perusahaannya atas nama CV. Syafaat Perdana.<sup>11</sup>

Sementara terdapat kasus dugaan korupsi yang terjadi di sektor pelayanan publik, salah satunya mengenai isu kesehatan. Ditemukan ada sebanyak 21 kasus korupsi yang terjadi berkaitan pada aspek kesehatan. Total nilai kerugian negara yang ditimbulkan akibat korupsi di sektor kesehatan mencapai Rp56,3 miliar.

Jumlah tersangka yang ditetapkan sebanyak 44 orang, termasuk Kepala Daerah sebanyak 2 (dua) orang. Kepala Daerah yang ditangkap tangan oleh KPK yaitu Bupati Hulu Sungai Tengah, Abdul Latief. Ia dijerat karena menerima suap terkait pembangunan RSUD Damanhuri. Sementara itu, KPK melakukan OTT

---

<sup>10</sup> Rujukan regulasinya sesuai dengan aturan *a quo* Pasal 10 ayat (1)

<sup>11</sup> Irwan Djailani, "Kabid Perbendaharaan Pulau Taliabu Jadi Tersangka Kasus Dana Desa", diakses dari [http://rri.co.id/ternate/post/berita/565204/daerah/kabid\\_perbendaharaan\\_pulau\\_taliabu\\_jadi\\_tersangka\\_kasus\\_dana\\_de\\_sa.html](http://rri.co.id/ternate/post/berita/565204/daerah/kabid_perbendaharaan_pulau_taliabu_jadi_tersangka_kasus_dana_de_sa.html) pada tanggal 20 Februari 2019 pukul 17.20.

---

terhadap Bupati Jombang, Nyono Suharli Wihandoko yang diduga menerima suap terkait jual beli jabatan dan mengambil kutipan dana kapitasi BPJS dari 34 puskesmas di Jombang.<sup>12</sup>

ICW juga melakukan klusterisasi objek korupsi terkait isu kesehatan. Ada sebanyak 11 objek korupsi yang terpantau antara lain: pengadaan alat kesehatan (6 kasus); dana kapitasi (3 kasus); pembangunan rumah sakit (3 kasus); operasional rumah sakit (2 kasus); pengadaan obat (1 kasus); dana operasional kesehatan (1 kasus); dana profesi (1 kasus); jual beli jabatan (1 kasus); operasional puskesmas (1 kasus); pembangunan puskesmas (1 kasus); dan pengadaan alat KB (1 kasus).

Salah satu kasus yang terjadi di sektor kesehatan yakni kasus dugaan korupsi pengadaan obat di RSUD Andi Makassar Kota Parepare. Kejaksaan Negeri Parepare menetapkan melibatkan mantan Direktur RSUD Makassar, dr. Yamin, dengan menimbulkan kerugian negara sebesar Rp2,2 miliar. Kasus tersebut terjadi akibat belum dibayarkannya tagihan pembelian obat oleh rumah sakit kepada perusahaan farmasi. Sedangkan dalam laporannya pencairan uang untuk membeli obat telah dikeluarkan seluruhnya yakni Rp25 miliar.<sup>13</sup>

Selain korupsi di isu kesehatan, ICW juga menemukan 2 (dua) kasus dugaan korupsi yang berkaitan dengan bencana alam. *Pertama*, OTT terkait dana bantuan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang terdampak bencana gempa bumi Lombok. Kasus pemerasan tersebut ditangani oleh Kejaksaan Negeri Mataram dengan menetapkan Ketua Komisi IV DPRD Kota Mataram, H. Muhir. Politikus yang menjabat sebagai pengurus Dewan Pembina Daerah (DPD) Partai Golkar diduga meminta uang dari pejabat Dinas Pendidikan Mataram dan kontraktor sebagai balas budi karena telah menjamin anggaran sebesar Rp4,2 miliar untuk perbaikan 14 gedung SD dan SMP. Selain Muhir, penyidik juga menangkap Sudemon, Kepala Dinas Pendidikan Mataram dan CT, kontraktor yang turut mengabulkan permintaan Muhir.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Achmad Faizal, "Terima Suap, Mantan Bupati Jombang Divonis 3,5 Tahun Penjara", diakses dari <https://regional.kompas.com/read/2018/09/04/16452511/terima-suap-mantan-bupati-jombang-divonis-35-tahun-penjara> pada tanggal 20 Februari 2019 pukul 19.22.

<sup>13</sup> Akarberita.com, "Kejaksaan Tetapkan Mantan Dirut RSUD Andi Makassar Tersangka Pengadaan Obat", diakses dari <https://akarberita.com/2018/03/06/kejaksaan-tetapkan-mantan-dirut-rsud-andi-makkasau-tersangka-pengadaan-obat/> pada tanggal 20 Februari 2019 pukul 20.26.

<sup>14</sup> Abraham Utama, "Korupsi Dana Bencana Gempa Lombok, Kejaksaan Bidik Tersangka Baru", diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-45539980> pada tanggal 20 Februari 2019 pukul 21.08.

---

*Kedua*, kasus pungutan liar pengambilan jenazah korban tsunami Selat Sunda di RSUD dr. Drajat Prawinegara Kota Serang. Padahal penanganan jenazah dalam kondisi bencana alam, korban tidak ditanggung biaya sebab pemerintah akan membiayai seluruh pelayanan kesehatan. Polda Banten menetapkan 3 (tiga) orang tersangka dengan inisial F (ASN) yang merupakan staf Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal), I dan B yang merupakan karyawan perusahaan pengadaan mobil jenazah, CV. Nauval Zaidan. Modus yang mereka lakukan yakni dengan menawarkan fasilitas pengurusan jenazah. Nilai pungutan liar yang didapatkan oleh polisi sebesar Rp15 juta.<sup>15</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat banyak celah terjadinya kasus korupsi di berbagai lini kehidupan, mulai dari isu pelayanan publik, pemerintahan, hingga eksploitasi terhadap korban bencana alam. Artinya korupsi telah meluas hingga pada titik yang paling rendah. Peristiwa semacam ini dapat dijadikan bahan evaluasi bagi pemerintah untuk memperkuat pengawasan di berbagai sektor, mulai dari membuat atau mengubah regulasi hingga memberikan informasi secara terbuka bagi publik untuk secara aktif berpartisipasi dalam hal pengawasan.

#### **e. Pemetaan Korupsi Berdasarkan Daerah**

ICW melakukan pemetaan kasus dugaan korupsi berdasarkan daerah yang rawan terjadi tindak pidana korupsi. Ada sebanyak 35 daerah yang ICW pantau pada tingkat provinsi dan nasional. Makna “nasional” dalam pemantauan yang dilakukan berarti bahwa kasus dugaan korupsi yang terjadi berada pada wilayah Kementerian.

Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk melihat tingkat kerentanan suatu daerah dalam melakukan tindak pidana korupsi. Namun pemetaan ini TIDAK menjadikan dasar bahwa suatu daerah paling korup. Sebab ada 2 (dua) indikator yang menyebabkan tingginya kasus dugaan korupsi di daerah. *Pertama*, tingginya partisipasi masyarakat dalam melaporkan kasus dugaan korupsi ke penegak hukum. *Kedua*, aktifnya penegak hukum dalam melakukan penindakan kasus korupsi. Berikut adalah hasil pemantauan yang dilakukan oleh ICW selama tahun 2018.

---

<sup>15</sup> [bbc.com](https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-46719167), “Pungli Pengurusan Jenazah Korban Tsunami Selat Sunda: ‘Baru Kali Ini Terjadi’”, diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-46719167> pada tanggal 20 Februari 2019 pukul 21.22.

Tabel 3. Pemetaan Korupsi Berdasarkan Provinsi

No	Provinsi	Jumlah Kasus	Nilai Kerugian Negara	Nilai Suap
1	Jawa Timur	52	Rp125,9 miliar	Rp4,3 miliar
2	Jawa Tengah	36	Rp152,9 miliar	Rp3,2 miliar
3	Sulawesi Selatan	31	Rp74,5 miliar	-
4	Jawa barat	27	Rp51,4 miliar	Rp10,3 miliar
5	Nasional	25	Rp3 triliun	Rp32,1 miliar
6	Sumatera Utara	23	Rp1,1 triliun	Rp4,4 miliar
7	Aceh	22	Rp333 miliar	Rp500 juta
8	Bengkulu	16	Rp9,7 miliar	Rp215 juta
9	Jambi	15	Rp200,1 miliar	Rp65,4 miliar
10	Lampung	15	Rp9 miliar	Rp900 juta
11	Kalimantan Tengah	15	Rp102,9 miliar	Rp740 juta
12	Kalimantan Selatan	13	Rp24,8 miliar	Rp1,8 miliar
13	Bali	13	Rp26,4 miliar	-
14	Riau	12	Rp77,6 miliar	-
15	Sulawesi Tenggara	12	Rp19,2 miliar	Rp2,8 miliar
16	NTT	11	Rp3,1 miliar	Rp4,1 miliar
17	Sumatera Barat	10	Rp1,8 miliar	-
18	NTB	10	Rp10,1 miliar	-
19	Sumatera Selatan	8	Rp5,3 miliar	-
20	Papua	8	Rp91,3 miliar	Rp500 juta
21	Banten	7	Rp3,2 miliar	Rp30 juta
22	Gorontalo	7	Rp16 miliar	-
23	Maluku	7	Rp2,7 miliar	Rp100 juta
24	Kep. Riau	6	Rp11,6 miliar	-
25	Kalimantan Timur	6	Rp15,7 miliar	-
26	Sulawesi Barat	6	Rp11,2 miliar	-
27	Sulawesi Tengah	6	Rp1,8 miliar	-
28	Maluku Utara	6	Rp10,4 miliar	-
29	Kep. Bangka Belitung	5	Rp4,9 miliar	-
30	DKI Jakarta	5	Rp5,3 miliar	Rp2,5 miliar
31	Kalimantan Barat	5	Rp2,3 miliar	-
32	Papua Barat	5	Rp4,8 miliar	-
33	Sulawesi Utara	4	Rp2,6 miliar	-
34	Kalimantan Utara	3	Rp801,5 juta	-
35	DI Yogyakarta	2	Rp36,9 miliar	-

---

TOTAL	454	Rp5,6 triliun	Rp134 miliar
-------	-----	---------------	--------------

Kasus dugaan korupsi didominasi terjadi di daerah. Ada sekitar 94 persen atau sebanyak 429 kasus korupsi terjadi di berbagai daerah di Indonesia, mulai dari tingkat kabupaten, kota, dan provinsi. Sedangkan kasus dugaan korupsi yang terjadi di tingkat nasional sekitar 6 persen atau sebanyak 25 kasus.

Daerah di wilayah Jawa seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat menempati posisi 5 (lima) terbanyak kasus korupsi yang ditindak oleh penegak hukum. Rinciannya antara lain: Wilayah Jawa Timur terdiri dari 29 pemerintahan kabupaten, 9 (sembilan) pemerintahan kota dan 1 (satu) pemerintahan provinsi. Penegak hukum di wilayah Jawa Timur menangani sebanyak 52 kasus dugaan korupsi dengan kerugian negara sebesar Rp125,9 miliar dan tersangka yang ditetapkan sebanyak 133 orang. Sementara itu wilayah Jawa Tengah terdiri dari 29 pemerintahan kabupaten, 6 (enam) pemerintahan kota dan 1 (satu) pemerintahan provinsi. Penegak hukum di Jawa Tengah berhasil menyidik sebanyak 36 kasus dugaan korupsi dengan menimbulkan kerugian negara sebesar Rp152,9 miliar dan menetapkan tersangka sebanyak 65 orang. Kemudian wilayah Jawa Barat terdiri dari 18 pemerintahan kabupaten, 9 (sembilan) pemerintahan kota, dan 1 (satu) pemerintahan provinsi. Penegak hukum di wilayah Jawa Barat mampu menangani 27 kasus dugaan korupsi dengan menetapkan tersangka sebanyak 71 orang dan kerugian negara yang ditimbulkan sebesar Rp51 miliar.

Selain itu, penegak hukum di Sulawesi Selatan dan di Nasional juga menempati 5 (lima) posisi teratas dalam hal menyidik kasus korupsi. Rinciannya antara lain: Wilayah Sulawesi Selatan terdiri dari 21 pemerintahan kabupaten, 3 (tiga) pemerintah kota, dan 1 (satu pemerintahan provinsi). Kasus korupsi yang disidik oleh penegak hukum wilayah Sulawesi Selatan berjumlah 31 kasus korupsi dengan nilai kerugian negara sebesar Rp74,5 miliar. Kemudian pada wilayah nasional terpantau ada sebanyak 25 kasus korupsi yang terjadi sepanjang tahun 2018 dengan melibatkan 73 orang tersangka dan menimbulkan kerugian negara sebesar Rp3 triliun.

ICW melakukan tabulasi silang antara sektor korupsi dengan daerah terjadinya korupsi. Hal ini dilakukan untuk mengidentifikasi kecenderungan fokus aparat penegak hukum dalam upaya pemberantasan korupsi. Di wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan penegak hukum

memiliki kecenderungan untuk menindak kasus dugaan korupsi yang berkaitan dengan anggaran desa (46 kasus), pemerintahan (16 kasus) dan pendidikan (15 kasus). Sementara itu di tingkat nasional, penegak hukum lebih cenderung fokus ke ranah perbankan (4 kasus) dan pemerintahan (4 kasus).

Hal ini memperlihatkan bahwa kecenderungan penindakan kasus korupsi di daerah masih menyoar pada sektor anggaran desa yang secara administratif kedudukannya paling rendah di sistem pemerintahan. Selain itu, hasil pemantauan yang ditemukan oleh ICW mengindikasikan bahwa pola korupsi di tingkat desa masih menggunakan modus lama sehingga penegak hukum dapat menyelesaikan kasus yang menjadi target di setiap instansi.

#### f. Pemetaan Korupsi Berdasarkan Lembaga

ICW melakukan pemetaan kasus korupsi berdasarkan lembaga tempat terjadinya korupsi. Hal ini untuk melihat pada lembaga mana yang paling banyak melakukan korupsi. Sebab dari hasil pemetaan kasus korupsi berdasarkan Provinsi diketahui sekitar 94 persen terjadi di daerah. Berikut hasil pemetaan kasus korupsi berdasarkan lembaga yang ICW temukan.

**Tabel 4. Pemetaan Korupsi Berdasarkan Lembaga**

No	Lembaga	Jumlah Kasus	Nilai Kerugian Negara	Nilai Suap
1	Pemerintah Kabupaten	170	Rp833 miliar	Rp23,5 miliar
2	Pemerintah Desa	104	Rp1,2 triliun	Rp80 juta
3	Pemerintah Kota	48	Rp122 miliar	Rp4,3 miliar
4	Pemerintah Provinsi	20	Rp7,9 miliar	Rp66,7 miliar
5	BUMN	19	Rp3,1 triliun	Rp500 juta
6	BUMD	15	Rp179 miliar	-
7	Kementerian	15	Rp58 miliar	Rp19,8 miliar
8	DPRD	12	Rp38 miliar	Rp400 juta
9	Sekolah	11	Rp7,5 miliar	-
10	Rumah Sakit	8	Rp8,7 miliar	-
11	Lembaga Pemerintah Non Kementerian	8	Rp4,9 miliar	Rp32,4 juta
12	Badan/Lembaga Negara	7	Rp33,6 miliar	Rp12,3 miliar
13	Organisasi	4	Rp2 miliar	-
14	Pengadilan	4	-	Rp5,7 miliar
15	Koperasi	3	Rp6,4 miliar	-
16	DPR	2	-	Rp500 juta

17	Kejaksaan	1	-	-
18	Kepolisian	1	-	-
19	Universitas	1	Rp14 miliar	-
20	Lembaga Pemasyarakatan	1	Rp300 juta	-
TOTAL		454 kasus	Rp5,6 triliun	Rp134 miliar

Kasus korupsi telah terjadi di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Bahkan di perusahaan milik negara pun juga ditemukan adanya korupsi. Dalam konteks lembaga eksekutif, kasus korupsi lebih banyak dilakukan di pemerintah daerah, yakni pemerintah kabupaten; pemerintah desa; pemerintah kota; dan pemerintah provinsi. Selain itu, kementerian tidak luput dari upaya penegak hukum dalam menindak kasus korupsi.

Pemerintah daerah menjadi lembaga yang paling dominan terjadinya korupsi. Sebanyak 170 kasus korupsi yang terjadi di pemerintah kabupaten dengan nilai kerugian negara sebesar Rp833 miliar. Jumlah aktor yang ditetapkan sebagai tersangka sebanyak 390 orang.

Kemudian, pemerintah desa sebagai satuan lembaga paling bawah secara hierarki juga terdapat kasus korupsi yang ditindak oleh penegak hukum. Ada sebanyak 104 kasus korupsi yang terjadi dengan menimbulkan kerugian negara sebesar Rp1,2 triliun. Penegak hukum menetapkan tersangka sebanyak 148 orang.

Lembaga yudikatif pun juga tidak luput dari tindak pidana korupsi. Berdasarkan hasil pemantauan ada sebanyak 4 (empat) kasus korupsi yang terjadi di pengadilan dengan jumlah tersangka yang ditetapkan sebanyak 15 orang. Salah satu kasusnya yaitu OTT yang dilakukan oleh KPK terhadap 2 (dua) hakim atas nama Iswahayu Widodo dan Irman. Mereka adalah hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang sedang menangani kasus gugatan perdata pembatalan perjanjian akuisisi perusahaan. Komisi Antirasuah tersebut menyita uang suap sebesar Sin\$47 ribu.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Dylan Aprialdo Rachman, "Kronologi OTT KPK Terhadap Dua Hakim PN Jakarta Selatan", diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2018/11/29/05130031/kronologi-ott-kpk-terhadap-dua-hakim-pn-jakarta-selatan> pada tanggal 21 Februari 2019 pukul 11.58.

Hal ini menggambarkan bahwa korupsi telah terjadi di berbagai lini sistem pemerintahan. Apalagi banyaknya korupsi yang terjadi di daerah memperlihatkan bahwa otonomi daerah masih menjadi persoalan dengan munculnya aktor baru. Gejala ini dapat berpotensi melahirkan kebijakan yang koruptif sehingga pejabat di daerah dapat mencuri uang negara dengan adanya aturan.

#### g. Pemetaan Korupsi Berdasarkan Aktor

ICW melakukan pemetaan berdasarkan aktor yang terjerat kasus dugaan korupsi. Ada sebanyak 32 jabatan yang paling banyak melakukan tindak pidana korupsi selama tahun 2018.

Hal ini dilakukan untuk melihat upaya penindakan yang dilakukan oleh penegak hukum dalam menyoar aktor. Sebab korupsi dilakukan secara sistemik dan melibatkan aktor yang memiliki wewenang cukup tinggi. Berikut hasil pemetaan ICW terkait dengan aktor yang terlibat korupsi.

**Tabel 5. Pemetaan Korupsi Berdasarkan Jabatan**

No	Jabatan	Jumlah Tersangka	Persentase
1	Aparatur Sipil Negara (ASN)	375	34,5
2	Swasta	235	21,6
3	Ketua/Anggota Dewan Perwakilan Rakyat	127	11,7
4	Kepala Desa	102	9,4
5	Tidak Diketahui	32	2,9
6	Bupati/Wakil Bupati	28	2,6
7	Direktur/Karyawan Badan Usaha Milik Negara	28	2,6
8	Aparatus Desa	22	2
9	Pejabat Pengadaan	19	1,7
10	Direktur/Karyawan Badan Usaha Milik Daerah	15	1,4
11	Ketua/Anggota Organisasi/Kelompok	13	1,2
12	Kepala Sekolah	12	1,1
13	Masyarakat	10	0,9
14	Ketua/Anggota Koperasi	9	0,8
15	Korporasi	8	0,7
16	Wali Kota/Wakil Wali Kota	7	0,6
17	Anggota Keluarga dari Anggota DPR/DPRD/DPD/Gubernur/ASN	6	0,6
18	Pegawai Kontrak/Honorar	5	0,5

19	Ketua/Anggota DPR	5	0,5
20	Pengacara	4	0,4
21	Notaris	4	0,4
22	Dokter	4	0,4
23	Ajudan	3	0,3
24	Kepala Lembaga/Badan Negara	2	0,2
25	Gubernur/Wakil Gubernur	2	0,2
26	Non ASN	2	0,2
27	Jaksa	2	0,2
28	Narapidana	2	0,2
29	Menteri	1	0,1
30	Polisi	1	0,1
31	Ketua/Anggota Partai	1	0,1
32	Dokter	1	0,1
TOTAL		1.087 orang	100

Penegak hukum pada tahun 2018 telah menetapkan tersangka sebanyak 1.087 orang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Aktor korupsi didominasi oleh ASN. Selain itu ada juga aktor yang memiliki wewenang untuk menyusun kebijakan seperti kepala daerah, anggota legislatif, hingga menteri yang ditetapkan sebagai tersangka oleh penegak hukum.

Jumlah ASN yang terjerat kasus korupsi ada sekitar 34,5 persen atau sebanyak 375 orang. Selain itu, aktor yang dari kalangan swasta menjadi peringkat kedua aktor yang terjerat kasus dugaan korupsi. Ada sebanyak 21,6 persen atau sebanyak 235 orang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Kepala Desa pun menjadi aktor yang juga banyak melakukan tindak pidana korupsi. Ada sekitar 9,4 persen atau sebanyak 102 orang diduga melakukan korupsi dengan berbagai macam modus. Selain itu terdapat sejumlah aktor yang memiliki jabatan strategis dan dijadikan tersangka oleh penegak hukum, antara lain: kepala daerah (37 orang), ketua/anggota DPRD (127 orang), menteri (1 orang).

Kepala daerah yang terjerat kasus korupsi yakni, Gubernur (2 orang), Wali Kota dan Wakil Wali Kota (7 orang), dan Bupati (28 orang). Salah satu gubernur yang disidik oleh penegak hukum yaitu Zumi Zola. Ia menjabat sebagai gubernur Jambi periode 2016-2021. Politisi PAN tersebut ditangkap oleh KPK karena

---

melakukan upaya rasuah ke DPRD Provinsi Jambi perihal pengesahan Raperda APBD 2017 dan 2018.<sup>17</sup> Nilai suap yang diberikan mencapai Rp16,4 miliar. Selain itu, Ia juga disangka menerima gratifikasi dengan nilai lebih dari Rp40 miliar.<sup>18</sup>

Pada tahun 2018 aktor yang berlatar belakang sebagai menteri juga ditangkap karena menerima suap. Idrus Marham, mantan Menteri Sosial ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK akibat terlibat dalam dugaan suap proyek pembangkit listrik 35 ribu megawatt. Ia ditetapkan sebagai tersangka setelah Eni Maulani Saragih, Wakil Ketua Komisi VII DPR, ditangkap oleh KPK.

Dalam pemantauan ICW ditemukan adanya 3 (tiga) kasus korupsi dilakukan secara berjamaah. *Pertama*, kasus dugaan suap terkait pengeasan RAPBD-P kota Malang tahun 2015 dari Wali Kota, Moch Anton ke anggota legislatif. Jumlah anggota DPRD yang ditetapkan sebagai tersangka sebanyak 41 orang.<sup>19</sup>

*Kedua*, kasus dugaan suap mengenai persetujuan laporan pertanggung jawaban Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk tahun anggaran 2012-2014. Aktor yang terlibat yakni Gatot Pujo Nugroho, Gubernur Sumatera Utara, sebagai pemberi suap dan anggota DPRD provinsi Sumatera Utara sebanyak 38 orang.<sup>20</sup>

*Ketiga*, kasus dugaan suap pengesahan RAPBD Jambi yang melibatkan 12 anggota DPRD dan Zumi Zola sebagai kepala daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa kontrol internal di dalam legislatif tidak berjalan.

Kemudian, penegak hukum pada tahun 2018 tidak hanya menetapkan tersangka individu melainkan juga menyidik korporasi sebagai tersangka dugaan korupsi. Ada sebanyak 8 (delapan) korporasi yang

---

<sup>17</sup> Yulida Medistiara, “Zumi Zola Akui Ada Pemberian Uang Ketok Palu”, diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-4201067/zumi-zola-akui-ada-pemberian-uang-ketok-palu> pada tanggal 21 Februari 2019 pukul 15.48.

<sup>18</sup> Abba Gabrillin, “Zumi Zola Didakwa Terima Gratifikasi Rp40 Miliar, 177.000 Dollar AS dan 1 Unit Alphard”, diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2018/08/23/14201771/zumi-zola-didakwa-terima-gratifikasi-rp-40-miliar-177000-dollar-as-dan-1> pada tanggal 21 Februari 2019 pukul 16.11.

<sup>19</sup> Haris Fadhil, “Perjalanan Kasus Korupsi 41 Anggota DPRD Malang Hingga PAW Massal”, diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-4206487/perjalanan-kasus-korupsi-41-anggota-dprd-malang-hingga-paw-massal> pada tanggal 21 Februari 2019.

<sup>20</sup> Robertus Belarmirinus, “KPK: Kasus 38 Anggota DPRD Sumut Tunjukkan Korupsi Dilakukan Massal”, diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2018/04/03/19001221/kpk-kasus-38-anggota-dprd-sumut-tunjukkan-korupsi-dilakukan-massal> pada tanggal 21 Februari 2019 pukul 17.10.

telah dijerat pasca adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 tahun 2016 mengenai Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi.


#### h. Pemetaan Penindakan Kasus Korupsi Berdasarkan Penegak Hukum

Penegak hukum menjadi ujung tombak dalam pemberantasan korupsi yang sistematis. Salah satu tujuan pemantauan ialah untuk melihat kinerja penegak hukum (Kejaksaan, Kepolisian, KPK) dalam upaya pemberantasan korupsi.

Kendala yang dihadapi oleh masyarakat sebagai pelapor adalah minimnya informasi mengenai penindakan kasus korupsi yang masuk dalam tahap penyidikan. Implikasi hak atas informasi yang sulit diakses masyarakat adalah berkurangnya pengawasan ke penegak hukum,

Oleh sebab itu ICW melakukan pemetaan terhadap kinerja penegak hukum selama tahun 2018 untuk memberikan informasi mengenai kinerja penegak hukum terutama di daerah. Berikut hasil pemantauan yang telah ICW lakukan.

Grafik 2. Pemetaan Penindakan Korupsi Berdasarkan Penegak Hukum



Selama tahun 2018 Kejaksaan paling banyak melakukan penindakan kasus korupsi, yakni sekitar 52 persen atau sebanyak 235 kasus dengan menetapkan tersangka sebanyak 489 orang. 8 (delapan) kasus diantaranya dilakukan dengan cara OTT. Nilai kerugian negara yang muncul sebesar Rp4,8 triliun dan

---

nilai suap yang ditemukan sebesar Rp732 juta. Selain itu, Kejaksaan juga melakukan penindakan terhadap pungutan liar yang nilainya mencapai Rp3,4 miliar.

Kemudian Kepolisian menangani sekitar 36 persen atau sebanyak 162 kasus korupsi yang terjadi selama tahun 2018 yang menimbulkan kerugian negara sekitar Rp425 orang. 30 kasus diantaranya dilakukan dengan cara OTT. Jumlah orang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Kepolisian sebanyak 337 orang dengan menyita uang suap sebesar Rp906 juta dan pungutan liar sebesar Rp3,3 miliar.

Sementara itu, KPK menangani kasus korupsi sekitar 13 persen atau sebanyak 57 kasus yang menimbulkan kerugian negara sebesar Rp385 miliar. KPK pada tahun 2018 lebih banyak menggunakan cara OTT dalam mengungkap sebuah kasus. Ada sekitar 54 persen atau 31 kasus korupsi yang ditangani dilakukan dengan cara OTT. Pelaku yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK sebanyak 261 orang dengan menyita uang suap senilai Rp132 miliar. Adapun kasus yang disidik oleh KPK berdimensi pencucian yang nilainya sebesar Rp91 miliar.


#### **i. Kejaksaan**

Berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan oleh ICW terkait jumlah Kejaksaan yang berada di seluruh Indonesia, lembaga Adhyaksa tersebut memiliki fasilitas kantor sebanyak 520 unit.<sup>21</sup> Selain itu, anggaran yang diberikan oleh Pemerintah untuk memberantas korupsi di Kejaksaan sebesar Rp 200 juta dan dibagi dalam sejumlah kegiatan, yakni penyelidikan (Rp 25 juta), penyidikan (Rp 50 juta), penuntutan (Rp 100 juta), eksekusi penuntutan (Rp 25 juta).

---

<sup>21</sup> Kejaksaan.go.id

Grafik 3. Pemetaan Penindakan Kasus Korupsi Oleh Kejaksaan



Penindakan kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan sejak tahun 2015 hingga 2018 mengalami tren penurunan dari segi kasus maupun tersangka. Penurunan penanganan kasus korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan dapat diartikan sebagai sebuah indikasi adanya penurunan kinerja. Rata-rata kasus korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan sebanyak 20 kasus per bulan. Rata-rata tersangka yang ditetapkan sebanyak 2 orang per kasus dan kerugian negara yang ditimbulkan sebesar Rp20 miliar.

Jumlah kasus yang ditangani oleh Kejaksaan tidak merepresentasikan jumlah kantor Kejaksaan yang tersebar di seluruh Indonesia. Dari total 520 kantor, Kejaksaan hanya mampu menangani sebanyak 235 kasus. Jika dibandingkan maka ada sejumlah Kejaksaan yang diduga tidak menangani kasus korupsi. Padahal setiap tahunnya Kejaksaan mendapatkan anggaran untuk melakukan penindakan kasus korupsi. Dengan tidak adanya saluran informasi bagi masyarakat untuk mengetahui kasus korupsi yang sedang ditangani dan buruknya kinerja Kejaksaan maka penting untuk melakukan reformasi di dalam tubuh lembaga Adhyaksa tersebut.

Sementara itu, Kejaksaan sampai saat ini masih minim dalam menindak aktor yang memiliki jabatan strategis, seperti kepala daerah atau anggota legislatif. Hal tersebut tercermin dalam pemetaan aktor

---

yang disidik oleh Kejaksaan. Pelaku yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan kebanyakan berlatar belakang sebagai ASN (222 orang), kepala desa (122 orang), dan pihak swasta (47 orang).

Pola tersebut menunjukkan bahwa Kejaksaan sampai saat ini masih berfokus pada penerapan pidana yang dilakukan oleh tingkat pelaksana proyek pemerintahan. Sementara aktor utama kasus korupsi belum dapat dibongkar. Selain itu, Kejaksaan seharusnya dapat melakukan penggalian barang bukti guna membongkar sebuah kasus. Salah satu upayanya dapat dilakukan dengan memberikan tawaran kepada tersangka untuk menjadi *justice collaborator*.

Terkait dengan penerapan pidana korporasi, terdapat sejumlah direktur perusahaan yang dijerat oleh Kejaksaan. Namun upaya untuk mengenakan pidana korporasi terhadap perusahaan yang diduga terlibat dalam kasus korupsi belum maksimal dilakukan. Kejaksaan selama tahun 2018 hanya dapat mengenakan pidana korporasi terhadap 5 (lima) perusahaan.

Dalam penggunaan pidana pencucian uang, Kejaksaan baru menggunakan pidana pencucian uang terhadap 1 (satu) kasus, yaitu kasus dugaan pencucian Bank Pembangunan Daerah (BPD) NTB Cabang Dompu. Nilai kerugian negara kasus tersebut sebesar Rp6,2 miliar. Hal ini menjadi tantangan Kejaksaan ke depan untuk melakukan penerapan pidana pencucian uang sehingga aras penindakannya dapat diperluas dengan berfokus pada perampasan aset koruptor.


## ii. Kepolisian

Berdasarkan hasil pemantauan terkait jumlah kantor Kepolisian yang berada di seluruh Indonesia, ICW menemukan ada sebanyak sebanyak 535 unit.<sup>22</sup> Selain itu, anggaran yang diberikan oleh Pemerintah untuk memberantas korupsi di Kepolisian sebesar Rp 208 per perkara. Berbeda dengan Kejaksaan, Kepolisian hanya memiliki kewenangan dari mulai penyelidikan hingga tahap penyidikan. Setelah proses penyidikan selesai selanjutnya berkas akan diberikan kepada Kejaksaan untuk masuk dalam ranah penuntutan.

---

<sup>22</sup> polri.go.id

Grafik 4. Pemetaan Penindakan Kasus Korupsi Oleh Kepolisian



Penindakan kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh Kepolisian sejak tahun 2015 hingga 2018 cenderung fluktuatif dari segi jumlah kasus, jumlah tersangka, dan jumlah kerugian negara. Rata-rata kasus korupsi yang ditangani oleh Kepolisian sebanyak 14 kasus per bulan. Rata-rata tersangka yang ditetapkan sebanyak 2 orang per kasus dan kerugian negara yang ditimbulkan sebesar Rp2,6 miliar.

Apabila dilihat berdasarkan jumlah kantor dengan jumlah kasus maka kinerja Kepolisian belum menunjukkan kinerja yang baik. Dari total 535 kantor, Kepolisian hanya mampu menangani sebanyak 162 kasus. Jika dibandingkan maka ada sejumlah Kepolisian yang diduga tidak menangani kasus korupsi. Padahal setiap tahunnya Kepolisian mendapatkan anggaran untuk melakukan penindakan kasus korupsi. Hal tersebut sama seperti yang terjadi di Kejaksaan. Tidak adanya saluran informasi yang dapat diakses oleh masyarakat mengakibatkan pengawasan tidak terjadi.

Kepolisian sampai saat ini masih minim dalam menindak aktor yang memiliki jabatan strategis, seperti kepala daerah atau anggota legislatif. Hal tersebut tercermin dalam pemetaan aktor yang disidik oleh Kepolisian. Pelaku yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Kepolisian didominasi dari ASN (127 orang), kepala desa (55 orang), dan pihak swasta (62 orang).

---

Seperti halnya Kejaksaan, Kepolisian juga menunjukkan indikasi bahwa fokus penindakannya baru sampai pada tataran aktor tingkat pelaksana di proyek pemerintahan. Sementara aktor utama sebuah kasus korupsi belum dapat dibongkar. Kepolisian seharusnya dapat berupaya melakukan penggalan barang bukti guna membongkar sebuah kasus. Apabila terdapat kesulitan maka langkah untuk menawarkan *justice collaborator* kepada tersangka dapat menjadi opsi.

Terkait dengan ppidanaan korporasi, Kepolisian telah menjerat sejumlah pimpinan perusahaan. Namun upaya untuk mengenakan pidana korporasi terhadap perusahaan yang diduga terlibat dalam kasus korupsi belum maksimal di lakukan. Kepolisian selama tahun 2018 belum sama sekali mengenakan pidana korporasi terhadap kejahatan korupsi yang berdimensi sektor swasta.

Kepolisian belum menggunakan pidana pencucian uang terhadap kasus-kasus yang ditanganinya. Padahal ada beberapa kasus yang berpotensi untuk dikenakan pidana pencucian uang khususnya berkaitan dengan sektor perbankan. Hal ini menjadi tantangan bagi Kepolisian untuk melakukan pengenaan pidana pencucian uang agar fokus pemberantasan korupsi bukan hanya sekadar hukuman badan melainkan perampasan aset koruptor.


### iii. KPK

KPK memiliki 1 (satu) kantor dengan anggaran cukup besar untuk melakukan penindakan kasus korupsi. Sistem penganggaran di KPK menggunakan mekanisme pagu. KPK pada tahun 2016 mendapatkan anggaran sebesar Rp 11 miliar untuk 90 perkara dalam tahap penyelidikan. Tahap penyidikan KPK mendapatkan anggaran sebesar Rp 12 miliar untuk 85 perkara, dan penuntutan serta eksekusi sebesar Rp 14,3 miliar untuk 85 kasus.<sup>23</sup> Artinya di KPK memiliki target kasus yang harus diselesaikan dalam periode satu tahun.

---

<sup>23</sup> hukumonline.com, "Mau Tahu Biaya Penanganan Perkara Korupsi? Simak Angka dan Masalahnya", diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5733f0ea01aea/mau-tahu-biaya-penanganan-perkara-korupsi-simak-angka-dan-masalahnya>.

Grafik 5. Pemetaan Penindakan Kasus Korupsi Oleh KPK



Penindakan kasus korupsi yang dilakukan oleh KPK dari tahun 2015 hingga tahun 2018 mengalami peningkatan. Peningkatan cukup signifikan terlihat pada aktor yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Dari total kasus yang ditangani oleh KPK pada tahun 2018, 31 kasus diantaranya dilakukan dengan cara OTT. Selain itu sebanyak tiga korporasi yang dijerat oleh KPK terkait dengan korupsi, yakni PT Nindya Karya, PT Tuah Sejati, dan PT Tradha.

Rata-rata kasus yang ditangani oleh KPK per bulan sebanyak 4 kasus. Setiap kasus korupsi yang ditangani oleh KPK nilai kerugian negaranya sekitar Rp 6,7 miliar dan tersangka yang ditetapkan sebanyak empat orang. Dengan fasilitas yang diberikan oleh negara, KPK dapat menggunakannya secara efektif dalam hal penindakan kasus korupsi.

Selain itu jika melihat latar belakang tersangka yang ditetapkan, KPK lebih banyak menindak tersangka korupsi yang berlatarbelakang sebagai Ketua/Anggota DPRD (103 orang), pihak swasta (51 orang), dan ASN (44 orang). KPK melakukan upaya penindakan kasus korupsi di ranah legislatif. Hal ini yang membuat KPK memiliki kepercayaan dari publik untuk membongkar kasus yang seolah-olah aktornya "untoucheable".

---

Meskipun demikian, terdapat catatan terkait penindakan kasus korupsi yang dilakukan oleh KPK, seperti pengenaan pidana korporasi terhadap perusahaan yang diduga terlibat dalam kasus korupsi. Banyaknya unsur swasta yang dijerat pidana korupsi KPK belum menjawab sampai sejauh mana pertanggungjawaban korporasi apabila ada aliran dana yang masuk ke rekening perusahaan. Selain itu, dari total kasus yang disidik oleh KPK baru 6 (enam) kasus yang berhasil dikenakan pidana pencucian uang. Seharusnya KPK berupaya untuk mencari barang bukti yang mengarah pada pidana tersebut sehingga misi untuk memiskinkan koruptor dapat terwujud.

## V. KESIMPULAN

Secara umum tren kinerja penindakan kasus korupsi yang dilakukan oleh penegak hukum cenderung menurun apabila dibandingkan dari tahun 2015, terutama penindakan yang dilakukan oleh Kepolisian dan Kejaksaan. Dari hasil analisis secara kuantitatif apabila dibandingkan antara jumlah kasus dengan jumlah kantor yang dimiliki oleh Kejaksaan dan Kepolisian, diduga adanya penegak hukum di daerah yang belum melakukan kerja-kerja penindakan kasus korupsi.

Dalam konteks keterbukaan informasi, penegak hukum sampai saat ini masih belum transparan mengenai publikasi penindakan kasus korupsi yang telah adanya penetapan tersangka. Hal ini dibutuhkan bagi masyarakat sebagai kelompok yang mengawasi kinerja penegak hukum.

Kasus korupsi masih banyak terjadi di daerah. Selain anggaran desa yang angkanya sangat tinggi, ada celah untuk melakukan pungutan liar pada aspek bencana alam. Sebab, munculnya kasus pungutan liar ketika terjadi bencana alam memberikan sinyal bahwa adanya sistem yang tidak masuk dalam radar pengawasan.

Aktor yang dijerat oleh penegak hukum masih banyak didominasi dari kalangan ASN dan unsur swasta. Hal ini mencerminkan bahwa penegak hukum belum memiliki fokus untuk membongkar kejahatan yang tersistematis. Selain itu, munculnya fenomena korupsi berjamaah yang dilakukan oleh anggota DPRD memberikan gambaran bahwa belum bekerjanya sistem pencegahan korupsi di lembaga legislatif.

Perihal pengenaan pidana selain korupsi, penegak hukum belum berfokus pada pengenaan pidana korporasi dan pidana pencucian uang. Dari total kasus yang ditangani, masih sedikit kasus-kasus yang

---

berdimensi pidana korporasi dan pencucian uang. Sepatutnya penegak hukum bukan hanya menysar hukuman badan kepada para tersangka melainkan juga fokus kepada aset yang dimiliki sehingga upaya memiskinkan koruptor dapat dilakukan. Sebab pidana badan belum menjerakan para pelaku korupsi.

## VI. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil kesimpulan terhadap hasil pemetaan yang dilakukan oleh ICW pada tahun 2018,, maka ICW mendorong agar:

- a. Perlu adanya sinergi antara penegak hukum, lembaga audit negara, dan inspektorat terkait potensi kerugian negara yang mengakibatkan terjadinya korupsi. Hal ini guna meningkatkan kinerja penegak hukum dalam penindakan kasus korupsi.
- b. Penegak hukum harus membuat kanal informasi bagi masyarakat sebagai ruang partisipasi untuk mengawasi kasus korupsi yang sedang berjalan di tiap instansi.
- c. Perlu adanya pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat daerah untuk meminimalisir terjadinya korupsi di daerah. Selain itu, perlu adanya pengawasan dari Pemerintah Pusat untuk mengawasi penyaluran dana bencana alam sehingga potensi kerugian yang dialami oleh negara dan masyarakat dapat diminimalisir.
- d. Penegak hukum dapat memberikan penawaran kepada tersangka korupsi untuk menjadi *justice collaborator* demi membongkar kejahatan hingga aktor utama.
- e. Penegak hukum selain harus fokus dalam aspek pidana badan, perlu juga fokus dalam aspek perampasan aset dengan menggunakan instrumen pidana pencucian uang. Supaya pengembalian aset dan memiskinkan koruptor dapat terwujud.
- f. Penegak hukum perlu menggali bukti lain yang mengarah pada keterlibatan korporasi dalam kejahatan korupsi. Hal ini patut untuk dilakukan agar dunia bisnis dapat terbebas dari praktik korupsi.